



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



2025-2029

# Rencana Strategis

Lembaga  
Penjaminan  
Mutu

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2025-2029**



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 234 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Tahun 2020-2045 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029, maka diperlukan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan



- 2 -

Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Surat Keputusan Rektor Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2025



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABO. AZIZ



**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**2025-2029**

Pelindung : Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag  
Ketua : Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd  
Sekretaris : Nadia Roosmalita Sari, S.Pd, M.Kom.  
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd  
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd  
: Dr. Adi Wijayanto, M.Pd  
: Dr. Ida Isnawati, M.Pd.  
: Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd  
: Hawwin Muzakki, M.Pd  
: Fitria Rismaningtyas, M.Sos  
: Fahmi Arif, M.H



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Swt. atas berkat rahmat dan taufik-Nya rencana strategis LPM UIN SATU Tulungagung tahun 2025-2029 ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw.

Rencana Strategis ini berfungsi untuk mengarahkan kerja LPM sesuai dengan Visi UIN SATU Tulungagung yang termaktub di dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas/ Rencana Strategi Bisnis Perguruan Tinggi serta Rencana Strategis Universitas dan Kebijakan Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UIN SATU Tulungagung dan jajarannya karena atas dukungan, dorongan dan fasilitas yang diberikan kepada kami, sehingga Rencana Strategis LPM 2025-2029 ini dapat terselesaikan. Dengan terselesaikannya renstra ini, kami mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan LPM sebagai garda terdepan dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan (akademik maupun non akademik) dapat tercapai dengan hasil yang sangat memuaskan. Semoga semua mendapatkan Ridho dari Allah Swt.

Demikian pengantar ini, semoga dokumen rencana strategis LPM ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan dalam menjalankan tugas-tugas penjaminan mutu di lingkungan UIN SATU Tulungagung.

Tulungagung, 19 April 2025  
Ketua LPM,

Prof. Dr. H. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.



## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang .....	8
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	10
D. Sejarah LPM .....	10
E. Pencapaian Prestasi Mutu UIN SATU Tulungagung.....	14
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU .....	19
A. Gambaran Umum UIN SATU Tulungagung.....	19
B. Lingkup Penjaminan Mutu.....	23
C. Analisis Kondisi LPM.....	27
D. Analisis SWOT.....	31
BAB III GARIS BESAR RENSTRA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU .....	38
A. Visi dan Misi LPM UIN SATU Tulungagung .....	38
B. Tujuan dan Sasaran LPM UIN SATU Tulungagung.....	39
C. Strategi LPM UIN SATU Tulungagung .....	40
D. <i>Road Map</i> Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN SATU Tulungagung (2025-2029) .....	42
BAB IV SASARAN, PROGRAM STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA.....	54
A. Sasaran Strategis LPM UIN SATU .....	54
B. Kerangka Tujuan, Sasaran dan Indikator Ketercapaian .....	54
C. Pelaksanaan dan Money Renstra.....	56
BAB V STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN .....	58
A. Strategi dan Program .....	58
B. Indikator rencana strategis LPM (2025 - 2029) .....	62
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Rekomendasi .....	65



## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Penjaminan mutu di perguruan tinggi telah diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab XVI mengenai Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi), UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III mengenai Penjaminan Mutu), serta Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (PM-Dikti). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus berlandaskan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, serta evaluasi yang transparan. Oleh karena itu, penjaminan mutu menjadi aspek yang harus diwujudkan dalam tata kelola pendidikan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan unit internal di UIN SATU Tulungagung yang bertugas membangun sistem penjaminan mutu, baik dalam aspek akademik—meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—maupun non-akademik, seperti pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan aspek lainnya. Sistem ini diterapkan di berbagai tingkat pengelolaan universitas, termasuk Rektorat, Biro, Bagian dan Subbagian administrasi, Lembaga, serta Unit Pelaksana Teknis dan Pascasarjana. Selain itu, LPM juga berperan dalam penjaminan mutu di tingkat fakultas, mencakup dekanat, program studi, laboratorium, studio, bengkel, serta bagian dan subbagian administrasi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma sesuai dengan standar yang telah



ditetapkan. Standar ini merupakan batas minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi semakin tinggi, terutama dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Saat ini, penilaian terhadap kualitas lulusan tidak lagi didasarkan pada status negeri atau swasta dari perguruan tinggi asalnya, tetapi lebih kepada kemampuan dan daya saing yang dimiliki. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu internal harus berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penyusunan rencana strategis LPM berperan penting dalam membangun sistem yang terstruktur untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terencana dan berkesinambungan.

Tujuan akhir dari penyusunan rencana strategis LPM adalah menciptakan budaya mutu di seluruh sivitas akademika UIN SATU Tulungagung. Dengan adanya rencana strategis yang matang, LPM dapat memastikan bahwa setiap unit di universitas memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat reputasi institusi dalam dunia akademik dan profesional.

## **B. Tujuan**

UIN SATU Tulungagung menetapkan LPM sebagai organ pelaksana sistem penjaminan mutu internal pada kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun rencana strategis sebagai rangkaian rencana aksi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penetapan Rencana Strategis LPM adalah untuk:

- a. Merencanakan dan merumuskan serta mendeskripsikan apa yang akan dicapai oleh LPM.
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan.
- c. Merumuskan target kinerja yang akan dicapai.
- d. Mengevaluasi hasil capaian kerja LPM.



- e. Mengendalikan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Meningkatkan standar mutu pendidikan.

### C. Landasan Hukum Penyusunan

Data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Renstra LPM UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung
5. *Grand Design* Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020 - 2045 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2020-2045
7. Rencana Strategis UIN SATU Tulungagung 2025-2029

### D. Sejarah LPM

Implementasi sistem penjaminan mutu di UIN SATU Tulungagung didasarkan pada urgensi menjaga kualitas dalam pelaksanaan akademik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin institusi. Tanpa adanya dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN SATU Tulungagung tidak akan dapat berjalan secara optimal.

LPM awalnya dikenal dengan nama Pusat Penjaminan Mutu (P2M). LPM dibentuk dengan tujuan mengontrol, mengimplementasikan, serta menumbuhkan budaya mutu di perguruan tinggi melalui unit yang disebut Unit



Penjaminan Mutu (UPM) atau Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM). Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung, nama lembaga ini kemudian berubah menjadi LPM. Untuk memastikan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di berbagai unit kerja, dibentuklah Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Tim Kendali Mutu Akademik (TK2A). Untuk memperjelas peran dan tanggung jawabnya, istilah GJM dan TK2A kemudian pada tahun 2024 diubah menjadi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP). Kedua unit ini memiliki tugas untuk melaporkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas dan program studi kepada LPM guna dievaluasi serta ditindaklanjuti.

LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang didampingi oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Pusat. Sebagai unsur pelaksana akademik di tingkat universitas, LPM berperan dalam mendukung Rektor dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di lingkungan universitas. Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara menyeluruh serta menanamkan budaya mutu di kampus. Sejalan dengan kebutuhan yang berkembang, penjaminan mutu diterapkan mulai dari tingkat universitas hingga fakultas dan program studi.

Berikut adalah pengelola Lembaga Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung pada setiap periode:

Periode I STAIN Tulungagung (Tahun 2010 s.d 2014)

Ketua LPM : Dr. H. Muwahid Sulhan, M.Ag.  
Sekretaris LPM : H. Jani, M.Pd.

Kepengurusan periode I dikukuhkan sesuai SK Ketua STAIN Tulungagung

Periode II pada Tahun 2014 s.d 2018 LPM memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Ketua LPM : Dr. As'aril Muhajir, M.Ag  
Sekretaris LPM : Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.



Kepala Pusat AMI : Hj. Nor Farida Laila, M.A  
Kapus Pengembangan Standar Mutu dan Prosedur Mutu Kasubag TU : Dr. Prim Masrukhan M., M.Pd.  
: Nurul Amin, M.M

Pada periode kedua, LPM mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam hal struktur organisasi maupun dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dalam menjamin mutu di lingkungan IAIN Tulungagung. Kemajuan ini didukung oleh keberadaan kepala pusat audit mutu internal dan pengembangan standar. Pada periode ini, LPM telah berhasil meletakkan fondasi sistem penjaminan mutu dengan menerapkan audit mutu internal, mengembangkan standar serta prosedur mutu, dan memastikan implementasi mutu berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disusun.

Secara keseluruhan, kinerja LPM pada periode kedua berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang terus diperbaiki, baik dalam sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal (akreditasi). Beberapa program studi masih mendapatkan akreditasi C, meskipun sebagian lainnya telah meraih peringkat B dan A. Hal ini menjadi dorongan bagi tim penjaminan mutu untuk terus melakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas akademik maupun non-akademik. Kepengurusan LPM pada periode kedua dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Tulungagung.

Periode III (tahun 2018 s.d 2022) lembaga penjaminan mutu memiliki struktur organisasi sebagai berikut

Ketua LPM : Dr. H. Asrof Syafi'I, M. Ag  
Sekretaris LPM : Zun Azizul Hakim, M. Psi.  
Kapus Audit dan pengendalian mutu : Dr. Agus Purwowododo, M. Pd  
Kapus Pengembangan standar mutu. : Dr. Sulistyorini, M. Ag  
Kasubag TU : Tubagus Rudi, M.M.

Pada periode ini, LPM tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. LPM tetap mempertahankan program-program yang telah berjalan serta melaksanakan inisiatif yang belum terealisasi. Namun, terjadi



perubahan dalam kepengurusan, khususnya pada posisi Kepala Pusat Pengembangan Standar pada tahun 2019, dengan struktur organisasi sebagai berikut..

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'I, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Agus Purwowidodo, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kasubag TU	: Tubagus Rudi, M.M.

Pada periode ini, LPM menghadapi tuntutan untuk bekerja secara cepat, sistematis, dan berbasis data yang praktis akibat berbagai perubahan regulasi, salah satunya adalah peralihan sistem akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria. Salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah pengajuan akreditasi institusi berdasarkan 9 kriteria tersebut. Seiring berjalannya waktu, LPM terus menjalankan perannya dalam penjaminan mutu serta mendukung proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Pada akhir 2019 LPM mengalami perubahan struktur kepengurusan sebagai berikut;

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'I, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh. Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kasubag TU	: Tubagus Rudi, M.M.

Pada periode kepengurusan ini, LPM terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), pengembangan standar, serta evaluasi kinerja dosen melalui siklus PPEPP. Namun, pada awal tahun 2020, kepengurusan ini dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, karena seluruh kegiatan harus dilakukan secara daring. Kondisi tersebut menghambat optimalisasi berbagai proses penjaminan mutu dan berlangsung selama dua tahun. Memasuki tahun 2022, situasi mulai berangsur normal, memungkinkan LPM untuk kembali menjalankan tugasnya secara bertahap, termasuk audit



dengan perangkatnya, pengembangan standar, dan berbagai kegiatan lainnya.

Kemudian, karena adanya peralihan status IAIN ke UIN Satu Tulungagung pada tahun 2021 LPM mengalami penambahan struktur sebagai berikut:

Ketua LPM	: Dr. H. Asrof Syafi'I, M. Ag
Sekretaris LPM	: Zun Azizul Hakim, M. Psi.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kapus Pengembangan kurikulum dan pembelajaran	: Dr. Syaiful Hadi, M. Pd
Kapus Asesmen Mutu Akademik	: Dr. Dewi Asmarani, M. Pd

Dengan penambahan SDM tersebut, LPM terus meningkatkan kinerjanya baik berkaitan dengan AMI, pengembangan standar, pelaksanaan asesmen melalui layanan aplikasi smartcampus, dan pengembangan kurikulum dengan penerapan MBKM. Perkembangan LPM tentu berdampak positif bagi pelaksanaan akademik di lingkungan UIN Satu Tulungagung dan mengalami daya saing baik nasional maupun internasional dimasa yang akan datang. Namun dalam perjalanannya di samping ada hal positif juga ada hal-hal yang belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan LPM di masa yang akan datang untuk lebih baik.

Pada tahun 2023 – 2027 Rektor UIN SATU Tulungagung menetapkan struktur kepengurusan baru di LPM sebagai berikut :

Ketua LPM	: Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Sekretaris LPM	: Nadia Roosmalitasari, S.Pd. M.Kom.
Kapus Audit dan pengendalian mutu	: Dr. Moh Arif, M. Pd
Kapus Pengembangan standar mutu	: Dr. Ida Isnawati, M. Pd
Kapus Pengembangan kurikulum dan pembelajaran	: Dr. Syaiful Hadi, M. Pd
Kapus Asesmen Mutu Akademik	: Dr. Adi Wijayanto, M. Pd

#### **E. Pencapaian Prestasi Mutu UIN SATU Tulungagung**

UIN SATU Tulungagung telah bertransformasi secara kelembagaan dan struktural. Perubahan tersebut berdampak pada peningkatan mutu akreditasi



program studi yang ada. Berikut daftar pencapaian standar nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) UIN SATU Tulungagung.

**Tabel 1.1** Nilai akreditasi Program Studi

No	Prodi	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi	Masa Berlaku	Masa Berakhir
1	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Baik Sekali	4166/SK/BANPT/Ak.KP/S/V/2024	14 Mei 2024	2 Februari 2026
2	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Unggul	6156/SK/BANPT/Ak.Ppj/S/III/2025	02-Apr-25	02-Apr-30
3	S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	B	4028/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024	15 Mei 2024	15 Mei 2029
4	S1 Pendidikan Agama Islam	Unggul	453/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024	20 Maret 2024	19 Maret 2029
5	S1 Pendidikan Bahasa Arab	Unggul	439/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024	06 Maret 2024	05 Maret 2029
6	S1 Tadris Bahasa Inggris	Unggul	1839/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024	7 Agustus 2024	6 Agustus 2029
7	S1 Tadris Matematika	Unggul	879/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023	10 Oktober 2023	09 Oktober 2028
8	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Unggul	557/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024	17 Mei 2024	16 Mei 2029
9	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Unggul	804/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022	20 Desember 2022	19 Desember 2027
10	S1 Manajemen Pendidikan Islam	Unggul	859/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024	3 Juli 2024	2 Juli 2029
11	S1 Tadris Biologi	Baik Sekali	961/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023	27 September 2023	26 September 2028
12	S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Unggul	728/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024	08 Mei 2024	07 Mei 2029
13	S1 Tadris Bahasa Indonesia	Unggul	547/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024	17 April 2024	16 April 2029
14	S1 Tadris Fisika	Baik Sekali	430/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025	24 Maret 2025	23 Maret 2030
15	S1 Tadris Kimia	Unggul	291/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025	05 Maret 2025	4 Maret 2030
16	PPG	Baik Sekali	180/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025	27 Desember 2024	26 Desember 2029
17	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Unggul	4164/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024	15 Mei 2024	12 Januari 2026
18	S1 Aqidah dan Filsafat Islam	B	4843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2024	5 Januari 2021	30 Desember 2025



No	Prodi	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi	Masa Berlaku	Masa Berakhir
19	S1 Tasawuf Psikoterapi	Baik Sekali	4174/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024	15 Mei 2024	06 September 2027
20	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Baik Sekali	366/SK/BAN-PT/Ak.S/S/III/2025	29 Januari 2025	sampai menunggu akreditasi baru
21	S1 Bahasa dan Sastra Arab	Baik Sekali	4201/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024	27 Desember 2024	sampai menunggu akreditasi baru
22	S1 Bimbingan Konseling Islam	Baik Sekali	4165/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024	14 Mei 2024	24 Nopember 2025
23	S1 Sejarah Peradaban Islam	Baik	13349/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	18 Mei 2021	18 Mei 2026
24	S1 Sosiologi Agama	Unggul	7001/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024	11 Desember 2024	11 Desember 2029
25	S1 Psikologi Islam	Baik	3945/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022	15 Desember 2021	15 Desember 2026
26	S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Baik	13326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021	27 April 2021	27 April 2026
27	S1 Manajemen Dakwah	Baik	12366/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021	16 November 2021	16 November 2026
28	S1 Ilmu Hadis	Unggul	7109/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024	15 Desember 2024	15 Desember 2029
29	S1 Pariwisata Syariah (febi)	Baik	5070/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2023	5 Desember 2023	5 Desember 2028.
30	S1 Perbankan Syariah	Unggul	4176/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024	05 Juli 2024	04 September 2025
31	S1 Ekonomi Syariah	Unggul	2128/DE/A.5/AR.10/III/2025	17 Maret 2025	17 Maret 2030
32	S1 Akuntansi Syariah	Baik Sekali	941/DE/A.5/AR.10/I/2024	5 Januari 2024	5 Januari 2029
33	S1 Manajemen Zakat dan Wakaf	Baik Sekali	457/DE/A.5/AR.10/VI/2023	09 Juni 2023	09 Juni 2028
34	S1 Manajemen Bisnis Syariah	Unggul	2030/DE/A.5/AR.10/II/2025	14 Februari 2025	14 Februari 2030
35	S1 Manajemen Keuangan Syariah	Unggul	2090/DE/A.5/AR.10/III/2025	7 Maret 2025	7 Maret 2030
36	S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Baik Sekali	4179/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024	15 Mei 2024	9 Februari 2026.



No	Prodi	Peringkat Akreditasi	SK Akreditasi	Masa Berlaku	Masa Berakhir
37	S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir	Baik Sekali	4168/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024	04 Mei 2024	12 Januari 2026
38	S2 Hukum Keluarga Islam	Baik Sekali	4158/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024	14 Mei 2024	12 Januari 2026
39	S2 Aqidah dan Filsafat Islam	B	5329/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VIII/2024	10 Juli 2024	sampai menunggu akreditasi baru
40	S2 Studi Islam	Baik Sekali	2918/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2023	25 Juli 2023	25 Juli 2028
41	S2 Pendidikan Bahasa Arab	Unggul	114/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025	12 Februari 2025	11 Februari 2030
42	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	Baik Sekali	346/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025	24 Maret 2025	23 Maret 2030
43	S2 Pendidikan Agama Islam	Unggul	2139/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024	27 Desember 2024	26 Desember 2029
44	S2 Manajemen Pendidikan Islam	Unggul	119/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025	12 Februari 2025	11 Februari 2030
45	S2 Tadris Bahasa Inggris	Baik Sekali	876/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023	06 September 2023	05 September 2028
46	S2 Tadris Matematika	Baik Sekali	853/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2024	03 April 2024	02 April 2029
47	S2 Ekonomi Syariah	Baik Sekali	1361/DE/A.5/AR.10/VII/2024	12 Juli 2024	12 Juli 2029
48	S3 Studi Islam	Baik	3944/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/VI/2022	19 Januari 2022	19 Januari 2027
49	S3 Manajemen Pendidikan Islam	Unggul	130/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2024	13 Maret 2024	12 Maret 2029.
50	S3 Ekonomi Syariah	Baik	624/DE/A.5/AR.11/III/2025	4 Maret 2025	4 Maret 2027

Rekap status akreditasi dalam 5 tahun terakhir (2021-2025) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2** Rekap Nilai Status Akreditasi

TAHUN	NILAI PERINGKAT						Jumlah Prodi
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	
2021	8	23	3	0	0	15	49
2022	8	22	0	1	0	18	49
2023	8	21	0	2	2	16	49



<b>2024</b>	3	4	0	15	16	11	49
<b>2025</b>	0	3	0	19	18	9	49

Rencana strategis ke depan, UIN SATU Tulungagung mendorong program studi yang ada untuk mengikuti akreditasi internasional. Salah satu Prodi didorong untuk mengikuti akreditasi internasional yang telah diakui Kemendikbud sebagai berikut: (1) *European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)*; (2) *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)*; (3) *United States Department of Education (USDE)*; (4) *World Federation of Medical Education (WFME) Wasington Accord*; (5) *Sydney Accord*; (6) *Dublin Accord*; (7) *Seoul Accord*; (8) *Canberra Accord*; (9) *Asia Pacific Quality Register (APQR)*.

Selain lembaga akreditasi internasional di atas, UIN SATU Tulungagung akan mengarah pada sertifikasi tingkat ASEAN seperti AUN-QA untuk Prodi Prodi yang terakreditasi unggul, dan *Asian Islamic Quality Assurance (AIQA)* pada akreditasi Lembaga. Untuk mendukung realisasi akreditasi Internasional tersebut, LPM perlu menyusun dokumen berstandar Internasional dan melakukan audit mutu internal pada PS secara bertahap dengan menggunakan aplikasi *smartcampus*, survey kepuasan, pelaksanaan kinerja dosen, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).



## BAB II

### LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU




#### A. Gambaran Umum UIN SATU Tulungagung

UIN SATU Tulungagung merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah memperoleh akreditasi institusi dengan predikat **Unggul**. UIN SATU Tulungagung terus berkomitmen, memiliki tekad kuat untuk terus berinovasi serta mengembangkan diri, dengan dasar integrasi antara keilmuan (*sains*) dan agama (nilai keislaman). Sebagai institusi pendidikan tinggi yang terkemuka, UIN SATU Tulungagung memiliki berbagai sumber daya yang berkualitas, baik itu dari segi infrastruktur, tenaga kependidikan, maupun dosen yang memiliki reputasi yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Program studi yang ditawarkan oleh UIN SATU Tulungagung secara aktif berusaha untuk merespon dinamika tantangan zaman serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahunnya, jumlah calon mahasiswa yang berminat untuk bergabung dengan program studi di UIN SATU Tulungagung terus mengalami peningkatan yang signifikan.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung didirikan atas mandat pendirian hasil transformasi yang sebelumnya bernama IAIN Tulungagung, perubahan bentuk tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Perpres ini terbit pada tanggal 11 Mei 2021. Saat ini, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki 4 fakultas yang terdiri dari 34 program studi sarjana (S-1), 12 pascasarjana (S-2), dan 2 program doktor (S-3). Jauh sebelum menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah, lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini mengalami banyak transformasi.





Cikal bakal pendirian tersebut jauh dimulai sejak 1968 yang merupakan bagian dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan nama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Cabang Tulungagung dengan berlandaskan pada SK Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1968 Tanggal 17 Juli 1968 tentang Penegerian Fakultas Tarbiyah Tulungagung menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Cabang Tulungagung. Selanjutnya pada tahun 1997 mengalami perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Tulungagung mengalami perkembangan yang semula hanya memiliki 1 Fakultas Tarbiyah yang terdiri dari 2 jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), berkembang menjadi 3 jurusan untuk S-1 dengan 12 program studi dan program pascasarjana (S-2) dengan 6 program studi.

STAIN Tulungagung dalam perkembanagn sejarahnya bertransformasi menjadi IAIN Tulungagung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 Tanggal 30 Juli 2013 dan diresmikan pada tanggal 28 Desember 2013. Saat menjadi IAIN Tulungagung memiliki 4 fakultas yang terdiri dari 33 program studi S-1, 10 pascasarjana (S-2), dan 2 program doktor (S-3). Perubahan bentuk terakhir adalah dari IAIN Tulungagung menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun



## 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Berdasarkan status akreditasi pada program studi di UIN SATU Tulungagung, terlihat perkembangan yang signifikan terkait status akreditasi program studi di UIN SATU Tulungagung selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, dari total 49 program studi, 8 prodi memiliki akreditasi A, 23 prodi berakreditasi B, 3 prodi berakreditasi C, dan 15 prodi telah mencapai status "Baik" dalam sistem akreditasi baru. Saat itu belum ada prodi yang mencapai status "Unggul" atau "Baik Sekali".

Memasuki tahun 2022, mulai terlihat adanya peningkatan kualitas dengan munculnya 1 prodi berperingkat "Unggul". Jumlah prodi berperingkat "Baik" juga meningkat menjadi 18, sementara tidak ada lagi prodi yang berakreditasi C. Prodi berakreditasi B sedikit berkurang menjadi 22, sementara prodi berakreditasi A tetap 8. Tahun 2023 menunjukkan kemajuan bertahap dengan bertambahnya prodi berperingkat "Unggul" menjadi 2 dan munculnya 2 prodi berperingkat "Baik Sekali". Jumlah prodi berakreditasi B menurun menjadi 21, sementara prodi berakreditasi A tetap 8, dan prodi berperingkat "Baik" menjadi 16.

Transformasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana terdapat lonjakan drastis jumlah prodi berperingkat "Unggul" menjadi 15 dan "Baik Sekali" menjadi 16. Sebaliknya, jumlah prodi berakreditasi A menurun tajam menjadi hanya 3 dan berakreditasi B menjadi 4. Prodi berperingkat "Baik" berkurang menjadi 11. Pada tahun 2025, UIN SATU Tulungagung semakin memperkuat posisinya dengan 19 prodi mencapai peringkat "Unggul" dan 18 prodi berperingkat "Baik Sekali". Prodi berakreditasi A sudah tidak ada, dan hanya tersisa 3 prodi berakreditasi B. Prodi berperingkat "Baik" menurun menjadi 9.

Data ini mencerminkan transformasi positif dalam sistem dan kualitas akreditasi di UIN SATU Tulungagung, dengan pergeseran dari sistem akreditasi lama (A, B, C) ke sistem baru (Unggul, Baik Sekali, Baik) yang diikuti dengan peningkatan peringkat akreditasi dari tahun ke tahun.



Transformasi STAIN ke IAIN dan IAIN ke UIN tetap mempertahankan visi utamanya yaitu:

**MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG TRANSFORMATIF,  
INOVATIF, KOMPETITIF, DAN UNGGUL BERJIWA ISLAM  
RAHMATAN LIL ALAMIN**

Adapun Misi UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, dan inovatif.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada eco-technology;
3. Mengembangkan Pendidikan Tinggi yang kompetitif, transformatif dan unggul tentang kapasitas dan tata kelolanya;
4. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian dan pengabdian berwawasan inklusif dan partisipatif;
5. Mengembangkan partnership dengan pemerintah, industri, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala Nasional maupun Internasional;
6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan staf agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.

Adapun tujuan UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Mewujudkan UIN SATU Tulungagung sebagai pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di Tingkat Nasional dengan perguruan Tinggi Umum dan Keagamaan;
2. Mewujudkan integrasi keilmuan prodi umum dan keagamaan dalam hal pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
3. Mewujudkan sistem pendidikan dalam mengembangkan dan



memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang maju, demokratis dan berkeadilan.

4. Mewujudkan pengembangan partnership dengan pemerintah, industri, Organisasi Sosial Kemasyarakatan (CSO), dan komunitas lokal (*local communities*), baik berskala Nasional maupun Internasional;
5. Mewujudkan kapasitas dosen dan staf agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
6. Mewujudkan lulusan (output) yang menjawab kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja;
7. Mewujudkan UIN SATU Tulungagung bereputasi nasional dan internasional.

Adapun strategi UIN SATU Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Membangun kampus yang kondusif dan kompetitif untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan nilai Islam;
2. Mengembangkan bisnis kewirausahaan untuk mewujudkan kampus mandiri;
3. Mengembangkan Universitas berbasis digital (*smartcampus*); dan
4. Membangun kerja sama dengan pihak terkait dalam skala nasional dan internasional.

## **B. Lingkup Penjaminan Mutu**

Sistem penjaminan mutu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan output lembaga pendidikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara institusional maupun nasional. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN SATU Tulungagung, sistem ini menjadi sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh. Untuk itu, LPM memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan SPMI secara berkelanjutan dan konsisten, sebagai wujud komitmen terhadap kualitas pendidikan tinggi. SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol kualitas, tetapi juga sebagai mekanisme integral untuk menetapkan berbagai standar mutu, melaksanakan



kegiatan berdasarkan standar tersebut, melakukan evaluasi secara berkala, mengendalikan proses penyelenggaraan akademik dan non-akademik, serta terus melakukan perbaikan yang berorientasi pada peningkatan mutu secara menyeluruh. Dengan kata lain, SPMI menjadi fondasi utama dalam menjamin mutu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada Masyarakat agar berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi serta mampu berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Ruang lingkup penerapan SPMI di UIN SATU Tulungagung mencakup lima tahapan utama, yaitu: (1) Penetapan standar mutu, (2) Pelaksanaan standar tersebut, (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan, (4) Pengendalian hasil pelaksanaan, dan (5) Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan. Seluruh tahapan tersebut dijalankan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Program Penjaminan Mutu di UIN SATU Tulungagung diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan utama menjamin beberapa aspek penting, yaitu: (a) tercapainya kepuasan dari pengguna layanan pendidikan serta semua pemangku kepentingan (stakeholders), (b) terwujudnya prinsip transparansi dalam semua proses akademik dan non-akademik, (c) terciptanya efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dan (d) terjaganya akuntabilitas kelembagaan. Acuan utama dalam pelaksanaan SPMI ini adalah 24 standar mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi standar mutu pendidikan dan pengajaran, standar mutu penelitian, serta standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Tak hanya itu, implementasi SPMI di UIN SATU Tulungagung juga mencakup 16 standar tambahan yang berkaitan dengan tata kelola lembaga (tata pamong) dan kerja sama, guna memastikan proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan profesional.

Lingkup standar mutu bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan.



2. Standar Isi Pembelajaran.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Lingkup standar mutu penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian.
2. Standar Isi Penelitian.
3. Standar Proses Penelitian.
4. Standar Penilaian Penelitian.
5. Standar Peneliti.
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Standar Pembiayaan Penelitian.

Lingkup standar mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Lingkup standar mutu kerjasama meliputi:

1. Standar Hasil Kerjasama.
2. Standar Isi Kerjasama.
3. Standar Proses Kerjasama.
4. Standar Penilaian Kerjasama.
5. Standar Mitra Kerjasama.



6. Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama.
7. Standar Pengelolaan Kerjasama.
8. Standar Pembiayaan Kerjasama.

Lingkup standar mutu tata Kelola dan Pengembangan Lembaga.

1. Standar Hasil Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
2. Standar Isi Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
3. Standar Proses Tata Kelola & Pengembangan Lembaga .
4. Standar Penilaian Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
5. Standar Pengelola Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
6. Standar Sarana dan Prasarana Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
7. Standar Pengelolaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.
8. Standar Pembiayaan Tata Kelola & Pengembangan Lembaga.

Target dalam pencapaian standar mutu ditentukan melalui penetapan sasaran mutu yang dirancang secara spesifik untuk mencapai berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu ini disusun dengan mengacu pada sembilan kriteria akreditasi yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas institusi pendidikan tinggi. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mekanisme kerja sistem penjaminan mutu juga mengadopsi pendekatan kerja yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), sehingga seluruh proses pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan mutu dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa proses penjaminan mutu berjalan secara efektif, sistematis, dan terintegrasi dengan sistem evaluasi eksternal, sehingga institusi dapat terus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;



3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### **C. Analisis Kondisi LPM**

#### **1. Struktur Organisasi LPM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 mengenai organisasi dan tata kerja UIN SATU Tulungagung, pada Pasal 51 dijelaskan bahwa LPM memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan, mengendalikan, melakukan audit, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan mutu pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan universitas.

Selanjutnya, pada Pasal 52 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, LPM menyelenggarakan sejumlah fungsi strategis, meliputi: (a) penyusunan rencana kerja, evaluasi program serta anggaran, dan pelaporan kinerja; (b) pengembangan mutu akademik yang berkesinambungan; (c) pelaksanaan kegiatan audit internal, pemantauan, serta penilaian mutu akademik; dan (d) penyelenggaraan administrasi lembaga secara tertib dan sistematis.

Pasal 53 menyebutkan struktur organisasi LPM terdiri atas beberapa elemen, yakni: (a) Ketua; (b) Sekretaris; (c) Pusat; serta (d) Kelompok Jabatan Fungsional, yang semuanya saling mendukung dalam operasional lembaga.

Kemudian, Pasal 54 menegaskan bahwa Ketua LPM bertugas membangun dan mengembangkan SPMI universitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51



dan Pasal 52, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta arahan kebijakan dari Rektor.

Pada Pasal 55 dijelaskan bahwa Sekretaris LPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, memiliki peran penting dalam mendukung tugas Ketua, terutama dalam hal pelaksanaan administrasi, evaluasi kegiatan, serta penyusunan laporan sesuai arahan Ketua LPM.

Sementara itu, Pasal 56 menyebutkan bahwa: (1) Pusat, yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu internal di tingkat universitas; (2) Untuk melaksanakan tugas ini, Rektor diberi wewenang untuk menunjuk dosen atau tenaga fungsional lain sebagai Kepala Pusat; dan (3) Proses pembukaan maupun penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor berdasarkan kebutuhan institusi, demi menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan sistem mutu internal.

## **2. Evaluasi Kondisi LPM**

Lembaga Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai hasil dari transformasi kelembagaan dari IAIN Tulungagung menjadi UIN SATU Tulungagung, institusi ini telah menyusun dan memiliki serangkaian dokumen mutu sebagai bagian dari infrastruktur sistem penjaminan mutu internal. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: (1) Kebijakan mutu sebagai arah dan landasan strategis, (2) Standar mutu sebagai tolok ukur kinerja, (3) Manual mutu sebagai panduan umum pelaksanaan mutu, (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas, (5) Instruksi kerja untuk mendetailkan proses, serta (6) Formulir sebagai instrumen pendokumentasian kegiatan mutu. Seluruh dokumen ini disusun dengan mengacu pada kriteria akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sehingga selaras dengan standar nasional.

LPM terus mengupayakan pembentukan dan penguatan budaya mutu di



lingkungan UIN SATU Tulungagung. Budaya mutu ini merupakan wujud dari kesadaran kolektif yang ditanamkan dan dijalankan oleh seluruh unsur sivitas akademika dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Pimpinan universitas berperan dalam merancang sistem dan menetapkan kebijakan melalui regulasi dan bentuk aturan semi-formal lainnya, dosen diharapkan menjadi fasilitator akademik yang profesional dan kompeten, sementara tenaga kependidikan (tendik) bertugas sebagai sistem pendukung yang menyediakan sarana, layanan, data, dokumen, serta laporan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu, LPM secara konsisten menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai pendekatan utama untuk memastikan proses berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur, dalam rangka mencapai standar mutu yang ditargetkan.

Dokumen standar mutu yang telah dimiliki oleh UIN SATU Tulungagung untuk periode 2025 hingga 2029 dijadikan sebagai pedoman utama sekaligus target capaian mutu institusi yang harus diwujudkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik agar sesuai dengan visi dan misi institusi. Selain dokumen standar mutu tersebut, UIN SATU Tulungagung juga memiliki dokumen mutu pelengkap yang mencakup: kebijakan mutu sebagai landasan strategis kelembagaan, manual mutu sebagai panduan implementasi mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses kerja secara rinci, Instruksi Kerja (IK) yang mendukung prosedur teknis, serta formulir mutu sebagai alat dokumentasi dan pelaporan mutu secara administratif.

Saat ini, UIN SATU Tulungagung telah mengelola empat fakultas utama yang menjadi pusat pengembangan akademik di berbagai bidang, yaitu: (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang berfokus pada pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, (2) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang mengkaji keislaman dari sudut pandang filsafat, kebudayaan, dan komunikasi



dakwah, (3) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang mendalami aspek hukum Islam dan hukum positif, serta (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mengkaji ekonomi dari perspektif Islam. Secara keseluruhan, universitas ini memiliki 49 program studi, yang terdiri dari 35 program studi jenjang sarjana (S1), 12 program studi jenjang magister (S2), dan 2 program studi jenjang doktor (S3).

Dari sisi kualitas, capaian mutu di UIN SATU Tulungagung terus menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan implementasi kurikulum program studi yang telah berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Seluruh 49 program studi yang aktif pada tahun 2023 telah menggunakan kurikulum berbasis KKNI yang dirancang untuk mengintegrasikan capaian pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Kepatuhan dosen dalam melakukan persiapan perkuliahan juga mengalami peningkatan. Ini terlihat dari fakta bahwa semua mata kuliah telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis KKNI yang memuat nilai-nilai integratif antara ilmu pengetahuan dan nilai keislaman, sesuai dengan visi keilmuan yang dianut oleh UIN SATU Tulungagung.

Selain itu, kepatuhan dosen untuk mengajar tepat waktu, khususnya pada minggu pertama perkuliahan, mengalami peningkatan yang konsisten dari semester ke semester. Meskipun demikian, tantangan ke depan dalam penjaminan mutu akan semakin berfokus pada peningkatan kualitas perkuliahan secara menyeluruh. Untuk mendukung hal tersebut, evaluasi terhadap performa dosen oleh mahasiswa yang dilakukan melalui aplikasi *Smart Campus* terus ditingkatkan dan disempurnakan. Evaluasi ini diharapkan mampu mencerminkan persepsi mahasiswa secara lebih akurat, sehingga menjadi bahan masukan dalam perbaikan metode dan kualitas pengajaran dosen.

Meski demikian, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SATU Tulungagung masih menghadapi sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah penting, terutama dalam hal ketercukupan jumlah dosen, tenaga kependidikan (tendik),



serta fasilitas sarana dan prasarana. Peningkatan jumlah program studi dan mahasiswa harus dibarengi dengan ketersediaan dosen yang memadai sesuai dengan keahlian dan bidang keilmuan program studi. Mengacu pada ketentuan bahwa setiap program studi wajib memiliki minimal lima dosen tetap, maka diperlukan penataan ulang homebase dosen agar memenuhi standar. Selain itu, lonjakan jumlah mahasiswa memerlukan penambahan dosen dan perluasan fasilitas fisik kampus.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, UIN SATU Tulungagung telah merealisasikan pembangunan fasilitas fisik yang representatif dan mendukung proses pembelajaran melalui program pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejumlah gedung telah dibangun, seperti Gedung Arif Mustaqim, Gedung Syaifudin Zuhri, Gedung Perpustakaan modern, Gedung Prajna Paramita, serta Gedung Pusat Bisnis, yang semuanya berfungsi untuk menunjang kegiatan akademik, administratif, dan kewirausahaan mahasiswa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta audit mutu internal juga terus diperkuat sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui pelatihan auditor internal yang bertugas memastikan kualitas berjalan sesuai prosedur, serta pembentukan unit-unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi, yaitu Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP). Semua kegiatan ini terus dikembangkan dengan peningkatan metode, peralatan, dan tindak lanjut berbasis teknologi informasi yang modern, agar sistem penjaminan mutu tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan pendidikan tinggi.

## **D. Isu-isu Eksternal**

### **1. *Politics* (Politik)**

- a. Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag RI)
  - 1) LPM wajib mengikuti regulasi mutu PTKI terkait SPMI, SPME, akreditasi BAN-PT/LAM, Zona Integritas, SAKIP, RB, dan sistem kediklatan.



- 2) Perubahan kebijakan Kemenag dapat memengaruhi standar dan indikator kinerja yang diukur.
- b. Dukungan Pimpinan Universitas
  - 1) Komitmen Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan dalam implementasi SPMI sangat menentukan keberhasilan LPM.
  - 2) Stabilitas kepemimpinan kampus mempengaruhi konsistensi kebijakan mutu.
- c. Politik Anggaran dan Prioritas Pendanaan

Besaran dukungan anggaran untuk audit mutu, tracer study, survei kepuasan, dan pengembangan dokumen mutu sangat bergantung pada keputusan pimpinan dan kondisi APBN.
- d. Keterlibatan Stakeholder Eksternal

Kebijakan dari LAM terkait instrumen akreditasi (LAMDIK, LAMEMBA, BAN-PT) memengaruhi strategi LPM dalam pendampingan prodi dan fakultas.

## 2. *Economics* (Ekonomi)

- a. Keterbatasan Anggaran Mutu
  - 1) Kegiatan penjaminan mutu (audit, AMI, workshop penyusunan dokumen, FGD, tracer study) memerlukan dana cukup besar.
  - 2) Efisiensi diperlukan, terutama pada tahun anggaran dengan pengetatan.
- b. Investasi Infrastruktur Mutu

Biaya pengembangan SIM-Mutu, instrumentasi AMI digital, dashboard IKU/IPT, dan pelatihan auditor menjadi beban ekonomi lembaga.
- c. Keterlibatan Dunia Industri

Kerja sama industri dapat meningkatkan kualitas lulusan dan nilai akreditasi, namun memerlukan biaya kolaborasi dan MoU.
- d. Kondisi Ekonomi Nasional

Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi pendanaan riset, beasiswa, dan kegiatan mutu lainnya.



### 3. *Social (Sosial)*

#### a. Budaya Mutu Sivitas Akademika

- 1) Tingkat kesadaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap pentingnya mutu sangat memengaruhi efektivitas LPM.
- 2) Resistensi perubahan menjadi tantangan umum di PTKIN.

#### b. Persepsi dan Kepuasan Stakeholder

- 1) Survei kepuasan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan dosen menjadi dasar pengembangan mutu.
- 2) LPM harus mampu membangun hubungan baik dan komunikasi efektif.

#### c. Kebutuhan Pendidikan Masyarakat

LPM perlu memastikan bahwa kurikulum prodi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

#### d. Kompetensi SDM Internal LPM

Kualitas auditor internal, analis mutu, dan staf LPM sangat menentukan keberhasilan audit, penyusunan standar, dan evaluasi mutu.

### 4. *Technology (Teknologi)*

#### a. Digitalisasi Sistem Mutu

Kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu PPEPP terintegrasi dengan SIAKAD, MBKM, dan SISTER.

#### b. Pemanfaatan Tools Digital

- 1) AMI berbasis aplikasi, e-document management, dan dashboard mutu memudahkan pemantauan standar.
- 2) LPM perlu mengikuti perkembangan teknologi audit digital dan big data.

#### c. Kesiapan Infrastruktur Kampus

Koneksi internet, perangkat server, keamanan data, serta kualitas perangkat IT memengaruhi efektivitas implementasi SPMI.

#### d. Transformasi Digital Pendidikan Tinggi

Tuntutan pembelajaran daring/hybrid, e-learning, microcredentials, dan AI memengaruhi standar pendidikan yang harus LPM kawal.



## 5. *Environmental (Lingkungan)*

### a. Dukungan terhadap Green Campus

LPM berperan dalam mendorong standar mutu terkait lingkungan: pengelolaan sampah, energi, air, dan efisiensi sumber daya.

### b. Kondisi Lingkungan Fisik Kampus

Kebersihan, kenyamanan ruang kuliah, ventilasi, dan fasilitas ramah disabilitas mempengaruhi hasil survei kepuasan.

### c. Mitigasi Risiko Bencana

Kampus perlu memiliki standar K3, peta evakuasi, SOP kebencanaan, dan kesiapsiagaan terhadap banjir dan cuaca ekstrem.

### d. Isu Lingkungan Global

Perguruan tinggi dituntut untuk mendukung SDG's terutama bidang lingkungan hidup; hal ini masuk ke indikator mutu dan akreditasi.

## 6. *Legal (Hukum)*

### a. Kewajiban SPMI dan SPME

LPM harus mematuhi regulasi nasional:

- 1) Permendikbud No. 5 Tahun 2020
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020
- 3) PMA tentang SPMI PTKI
- 4) Ketentuan BAN-PT dan LAM.

### b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Semua kegiatan LPM harus sesuai SOP yang ditetapkan universitas: Audit Mutu Internal, Pengendalian Dokumen, Evaluasi Kepuasan, dan Peningkatan Mutu.

### c. Kepatuhan Perundangan Publik

LPM wajib mendukung kepatuhan terhadap:

- 1) UU Pendidikan Tinggi
- 2) UU ASN
- 3) Kebijakan Zona Integritas dan anti-gratifikasi
- 4) Regulasi perlindungan data dan keamanan informasi.

### d. Akreditasi dan Sertifikasi Internasional



Standar ISO 9001:2015, EOMS 21001:2018, dan akreditasi internasional (AQAS, FIBAA, ABEST21) menjadi kerangka legal tambahan.

## **I. Analisis SWOT**

Rencana strategis LPM adalah penjabaran yang lebih rinci mengenai visi dan misi LPM yang diturunkan langsung dari visi dan misi UIN SATU Tulungagung. Penjabaran ini kemudian dianalisis lebih mendalam dengan mempertimbangkan situasi kekuatan dan kelemahan internal, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri, serta kekuatan dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Melalui analisis SWOT, dapat diidentifikasi berbagai masalah atau isu strategis yang terjadi di tingkat internal, yang selanjutnya akan ditentukan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi ini akan diolah dalam bentuk perencanaan strategis, pengembangan, dan pemilihan model sistem penjaminan mutu yang sesuai untuk diterapkan.

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) LPM sudah menetapkan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Strategi yang sejalan dan mendukung rencana strategis UIN SATU.
- 2) LPM telah mempunyai struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas.
- 3) Rektorat mendukung penuh LPM dalam penjaminan mutu.
- 4) LPM telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester secara rutin.
- 5) LPM telah melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar setiap tahun secara rutin
- 6) LPM telah memiliki aplikasi Audit Mutu Internal (AMI).
- 7) LPM telah memiliki SDM yang telah berkomitmen untuk melaksanakan proses AMI.
- 8) LPM memiliki Auditor Mutu Internal yang berkompeten.



- 9) LPM telah membentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) di Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) pada prodi.
- 10) UIN SATU Tulungagung telah mengoperasikan Sistem Informasi akademik yang menjadi pendukung pelaksanaan standar dan evaluasi standar UIN SATU Tulungagung.
- 11) LPM UIN SATU telah memiliki dokumen SPMI.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Dokumen mutu belum dipahami dengan sangat baik oleh semua pemangku kepentingan UIN SATU Tulungagung.
- 2) Kegiatan audit internal belum didukung dengan mekanisme *reward and punishment*.
- 3) LPM Mempunyai auditor SPMI dalam jumlah yang masih perlu ditambah, saat ini sejumlah 46 Auditor.
- 4) Keterbatasan SDM yang mengolah dan menyajikan hasil monev dan audit untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan menentukan kebijakan terkait akademik.
- 5) *Supporting system* terhadap pembentukan budaya akademik masih kurang.
- 6) Unit-unit pada UIN SATU Tulungagung belum membuat dokumen SPMI yang merujuk pada Dokumen SPMI LPM UIN SATU Tulungagung.
- 7) Dokumentasi pelaksanaan standar belum terkoneksi dengan baik antar bagian, sehingga belum bisa dilacak, dibaca dan disajikan dengan cepat dan akurat.

### **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) Penjaminan Mutu telah menjadi kesadaran nasional yang dirumuskan dalam standar nasional pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri.



- 2) Forum kerjasama antar LPM di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan difasilitasi oleh Kemenag.
- 3) Regulasi penjaminan mutu sangat jelas dengan penegakan sangat baik.
- 4) Mutu dan pengakuan perguruan tinggi ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi melakukan SPMI dan SPME.

**b. Ancaman**

- 1) Regulasi penjaminan mutu cenderung *High Standard* sehingga membutuhkan penyesuaian yang cepat dan berbiaya mahal.
- 2) Paradigma *output* yang lebih menekankan aspek persiapan dan kesiapan akan berubah menjadi *outcome* yang mengharuskan adanya keterkaitan antar standar untuk teaching and learning proses.
- 3) SPME/akreditasi BAN PT akan menggunakan basis data elektronik pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 4) Tuntutan adanya SPME tingkat ASEAN, Asia, bahkan internasional untuk membangun mutu berstandar global dan pengakuan internasional.



## BAB III

### GARIS BESAR RENSTRA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

#### A. Visi dan Misi LPM UIN SATU Tulungagung

LPM UIN SATU Tulungagung memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan perguruan tinggi, yang mencakup kegiatan tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPM berpedoman pada visi dan misi yang sejalan dengan rencana induk pengembangan UIN SATU Tulungagung Tahun 2016–2045.

#### Visi LPM

**TERCIPTANYA BUDAYA MUTU YANG TRANSFORMATIF, INOVATIF, DAN KOMPETITIF BERSTANDAR INTERNASIONAL BERJIWA ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN**

Visi ini menekankan pentingnya pembentukan budaya mutu yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga bersifat dinamis dan progresif, serta mampu bersaing di tingkat global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

#### Misi LPM

Untuk mewujudkan visi tersebut, LPM menetapkan lima misi utama, yaitu:

1. **Mengembangkan standar mutu UIN SATU Tulungagung** guna meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga.
2. **Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten** sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian mutu berkelanjutan.
3. **Membangun sistem manajemen mutu berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP)** yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik.



4. **Membangun budaya mutu** untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
5. **Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan**, baik akademik maupun non-akademik, agar lulusan yang dihasilkan memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi.

Kelima misi tersebut menjadi landasan operasional LPM dalam mendesain program-program strategis, menyusun instrumen evaluasi, serta membentuk sistem penjaminan mutu yang holistik dan berkelanjutan.

## **B. Tujuan dan Sasaran LPM UIN SATU Tulungagung**

LPM UIN SATU Tulungagung memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja terlaksana secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran ini disusun sebagai pijakan dalam mengembangkan budaya mutu di lingkungan universitas serta mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

### **Tujuan LPM UIN SATU Tulungagung**

Secara umum, tujuan LPM UIN SATU Tulungagung adalah:

1. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai prinsip *Continuous Quality Improvement (CQI)*.
2. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian seluruh civitas akademika terhadap pentingnya budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan lingkungan kerja yang profesional, kondusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.
4. Membangun budaya mutu pendidikan yang melembaga di semua lini.
5. Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

### **Sasaran LPM UIN SATU Tulungagung**

Untuk mencapai tujuan di atas, LPM UIN SATU Tulungagung menetapkan



sasaran-sasaran strategis berikut:

1. **Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal** secara optimal di seluruh unit kerja UIN SATU Tulungagung berdasarkan prinsip CQI.
2. **Meningkatnya kesadaran sivitas akademika terhadap mutu**, yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. **Terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan mendukung**, yang mendasari pelaksanaan audit dan monitoring mutu secara terstruktur dan sistematis.
4. **Tertanamnya budaya mutu pendidikan** melalui pelibatan aktif semua pihak dalam pemenuhan, pelampauan, dan peningkatan standar mutu.
5. **Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi**, melalui pendampingan, penyusunan standar baru, dan penguatan sistem manajemen mutu berbasis data dan indikator terukur.

Tujuan dan sasaran ini menjadi kerangka acuan dalam menyusun program kerja tahunan, pengembangan instrumen evaluasi, serta penyusunan kebijakan mutu di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

### C. Strategi LPM UIN SATU Tulungagung

Untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan, LPM UIN SATU Tulungagung menetapkan sejumlah strategi yang bersifat proaktif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan budaya mutu di seluruh lini kelembagaan serta memperkuat daya saing institusi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi Umum LPM:

1. **Membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan menyeluruh**, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga peningkatan (siklus PPEPP).



2. **Melakukan klasifikasi capaian standar mutu**, dengan mengidentifikasi standar yang telah:
  - a. Terpenuhi,
  - b. Terlampaui, dan
  - c. Belum tercapai, sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan.
3. **Menyusun baseline dan indikator baru** yang relevan dan kontekstual, sesuai dengan dinamika kebutuhan mutu serta siklus peningkatan mutu berkelanjutan.
4. **Meningkatkan pelibatan seluruh unsur sivitas akademika**, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam implementasi budaya mutu.
5. **Melaksanakan evaluasi mutu secara berkala**, melalui kegiatan audit internal, monitoring dan evaluasi (monev), serta rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk perumusan rencana tindak lanjut perbaikan mutu.

#### **Pendekatan Strategis berdasarkan Misi:**

##### **Misi 1: Pengembangan Standar Mutu**

- a. Menyusun dan mendistribusikan dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir).
- b. Menyediakan profil LPM yang komunikatif dan representatif.
- c. Menjadikan Renstra LPM sebagai acuan seluruh unit kerja.

##### **Misi 2: Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

- a. Mengintegrasikan SOP akademik ke dalam pelaksanaan tugas unit.
- b. Mendorong setiap prodi/unit memiliki sasaran mutu tahunan.

##### **Misi 3: Penguatan Sistem Manajemen Mutu**

- a. Penyempurnaan instrumen monev dan audit.
- b. Pelatihan dan pelibatan auditor internal.
- c. Pelaksanaan audit secara konsisten sesuai jadwal.
- d. Penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.



#### **Misi 4: Penguatan Budaya Mutu**

- a. Mengelompokkan standar yang terpenuhi, terlampaui, dan belum tercapai.
- b. Menyusun rekomendasi penguatan atau peningkatan standar mutu.

#### **Misi 5: Pendampingan Mutu dan Layanan**

- a. Penyusunan baseline mutu terbaru.
- b. Drafting dan pengesahan standar baru melalui senat akademik.
- c. Pendokumentasian SK standar baru secara sistematis.

Strategi-strategi ini mencerminkan upaya LPM dalam mengakselerasi terciptanya budaya mutu yang kokoh, mendorong peningkatan reputasi institusi, dan memastikan keberlangsungan tata kelola mutu berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.


### **D. Road Map Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN SATU Tulungagung (2025–2029)**

#### **1. Jangka Panjang (Periode 5 Tahunan: 2025–2029)**

Periode ini merupakan **Tahap Pemantapan** dalam Rencana Induk Pengembangan UIN SATU Tulungagung, dengan target masuk dalam **Top 5 UIN Se-Indonesia**. Fokus penjaminan mutu diarahkan pada penguatan sistem, peningkatan akreditasi, dan efisiensi manajemen mutu berbasis teknologi.



## Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Panjang



### Fokus Strategis Utama:

- Memperkuat sistem penjaminan mutu internal yang adaptif dan terintegrasi.
- Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi unggul minimal 40% dari total prodi.
- Meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan melalui implementasi *smart campus* dan *smart class*.
- Menguatkan tata kelola akademik berbasis **Badan Layanan Umum (BLU)**.
- Mendorong peran aktif seluruh unit dalam proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu).

### Output yang Diharapkan:

- Sistem SPMI berbasis digital terimplementasi secara menyeluruh.
- Proses audit mutu internal dan monev berjalan sesuai siklus.
- Rekomendasi RTM menjadi dasar kebijakan peningkatan mutu.
- SOP akademik dan layanan diimplementasikan secara konsisten.
- Unit kerja memiliki baseline dan roadmap mutu masing-masing.



Pada periode tahun 2025–2029, LPM UIN SATU Tulungagung memasuki **Tahap Pemantapan** sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) institusi. Periode ini merupakan fase krusial dengan target strategis untuk menjadikan UIN SATU Tulungagung sebagai salah satu dari **Top 5 UIN terbaik di Indonesia**. Dalam kerangka penjaminan mutu, fokus utama diarahkan pada penguatan sistem mutu internal yang adaptif dan terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem tata kelola kelembagaan berbasis teknologi informasi.

Strategi yang diterapkan meliputi: peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi unggul minimal 40% dari total program studi; penguatan efektivitas manajemen pendidikan melalui penerapan konsep *smart campus* dan *smart class*; serta optimalisasi tata kelola akademik melalui pendekatan **Badan Layanan Umum (BLU)**. Selain itu, LPM juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh unit dalam siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu) guna menjamin keberlangsungan budaya mutu di seluruh lini institusi.

Beberapa **output utama** yang ditargetkan pada periode ini antara lain: terimplementasinya sistem SPMI berbasis digital secara menyeluruh di semua unit kerja; pelaksanaan audit mutu internal dan monitoring-evaluasi (monev) yang berjalan sesuai dengan siklus tahunan; penggunaan rekomendasi dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar kebijakan peningkatan mutu; serta pelaksanaan SOP akademik dan layanan secara konsisten di semua lini pelayanan. Tak kalah penting, setiap unit kerja diharapkan telah memiliki **baseline mutu dan peta jalan (roadmap)** pengembangan mutu masing-masing untuk mendukung akselerasi pencapaian visi institusi secara keseluruhan.

## 2. Jangka Pendek (Perencanaan Tahunan 2025–2029)


Perencanaan tahunan berfungsi sebagai operasionalisasi target 5 tahunan yang lebih terukur, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal.



### Tahun 2025:

- a. Finalisasi baseline mutu seluruh unit kerja dan prodi.
- b. Implementasi sistem informasi penjaminan mutu terintegrasi (e-SPMI).
- c. Pelatihan auditor internal baru dan penyegaran auditor lama.
- d. Penyesuaian standar mutu sesuai kebijakan terbaru BAN-PT dan LAM.

## Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Pendek (2025)



Pada tahun 2025, LPM UIN SATU Tulungagung menetapkan sejumlah agenda strategis sebagai langkah awal dalam fase pemantapan mutu. Fokus utama diarahkan pada **finalisasi baseline mutu** di seluruh unit kerja dan program studi, sebagai dasar pengukuran capaian dan perencanaan peningkatan mutu di tahun-tahun berikutnya. Langkah ini dilanjutkan dengan **implementasi sistem informasi penjaminan mutu terintegrasi (e-SPMI)** yang memungkinkan proses dokumentasi, monitoring, dan evaluasi mutu berjalan lebih efektif dan efisien berbasis digital.

Selain itu, LPM juga memprioritaskan **penguatan kapasitas sumber daya manusia**, khususnya auditor internal, melalui kegiatan pelatihan auditor baru dan penyegaran kompetensi bagi auditor yang telah ada. Tujuannya adalah




untuk memastikan setiap proses audit berjalan profesional dan objektif sesuai standar yang berlaku. Di sisi lain, penjaminan mutu juga diarahkan pada **penyesuaian standar mutu** institusi dengan regulasi dan kebijakan terbaru dari lembaga akreditasi nasional seperti BAN-PT dan LAM, agar standar mutu UIN SATU Tulungagung tetap relevan, adaptif, dan kompetitif.

**Tahun 2026:**

- a. Penyusunan dan pengesahan standar baru melalui Senat Akademik.
- b. Penerapan audit mutu internal pada seluruh unit akademik dan non-akademik.
- c. Penguatan budaya mutu melalui workshop, kampanye mutu, dan benchmarking.
- d. Evaluasi dan tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya.

## **Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Pendek (2026)**



Tahun 2026 menjadi momen penting bagi LPM UIN SATU Tulungagung dalam memperkuat sistem penjaminan mutu secara lebih menyeluruh dan sistematis. Fokus utama diarahkan pada **penyusunan dan pengesahan standar baru** yang lebih relevan dan responsif terhadap dinamika pendidikan



tinggi, melalui pembahasan dan persetujuan Senat Akademik. Standar-standar ini akan menjadi pijakan bagi proses audit, evaluasi, serta perbaikan mutu di seluruh lini institusi. Seiring dengan hal tersebut, **audit mutu internal mulai diterapkan secara menyeluruh** pada seluruh unit akademik dan non-akademik, guna mengukur konsistensi pelaksanaan standar dan efektivitas layanan.


Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan budaya mutu, LPM juga menyelenggarakan berbagai kegiatan **penguatan budaya mutu**, seperti workshop, kampanye mutu, serta program benchmarking ke institusi lain yang telah unggul dalam sistem penjaminan mutu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran, semangat kolaboratif, dan kompetensi mutu di lingkungan sivitas akademika. Tak kalah penting, **evaluasi dan tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya** menjadi fokus krusial, memastikan bahwa setiap rekomendasi dan temuan audit benar-benar direspons secara tepat untuk mendorong peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja.

**Tahun 2027:**

- a. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses mutu (feedback, survey, forum).
- b. Revisi dan penyempurnaan dokumen mutu berdasarkan evaluasi tahun 2026.
- c. Peningkatan jumlah prodi unggul melalui pendampingan intensif akreditasi.
- d. Pemutakhiran sistem e-SPMI dan integrasi dengan smartcampus.



## Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Pendek (2027)



Memasuki tahun 2027, LPM UIN SATU Tulungagung memperluas cakupan penjaminan mutu dengan **menguatkan partisipasi mahasiswa dalam proses mutu**, sebagai upaya membangun sistem yang lebih partisipatif dan responsif. Keterlibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan forum diskusi, survei kepuasan layanan, serta mekanisme umpan balik yang terstruktur, sehingga aspirasi mahasiswa menjadi bagian dari pengambilan keputusan mutu secara institusional. Bersamaan dengan itu, LPM juga melakukan **revisi dan penyempurnaan dokumen mutu**, berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan standar di tahun-tahun sebelumnya, agar senantiasa relevan dengan kebutuhan dan tantangan aktual.

Selain itu, tahun ini menjadi momentum percepatan akreditasi unggul, melalui **pendampingan intensif terhadap program studi** yang dinilai potensial. LPM mengarahkan upaya strategis untuk mendorong minimal 40% program studi mencapai status akreditasi unggul sesuai target tahapan Renstra. Untuk mendukung pengelolaan mutu yang efektif, dilakukan pula **pemutakhiran sistem e-SPMI** secara teknologi dan konten, serta **integrasi**




**penuh dengan sistem smartcampus**, guna memastikan seluruh proses PPEPP terdokumentasi, terdigitalisasi, dan termonitor secara real-time dan berkelanjutan.

**Tahun 2028:**

- a. Optimalisasi pelaksanaan RTM dengan pimpinan untuk pengambilan kebijakan mutu.
- b. Pengembangan sistem pelaporan mutu yang real-time dan berbasis dashboard.
- c. Penguatan kolaborasi eksternal (AUN-QA, ISO, atau mitra lainnya) sebagai persiapan akreditasi internasional.

## **Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Pendek (2028)**



Tahun 2028 menjadi titik penting dalam penguatan manajemen mutu berbasis kebijakan di UIN SATU Tulungagung. Fokus utama diarahkan pada **optimalisasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** bersama pimpinan universitas, sebagai forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan mutu berdasarkan hasil evaluasi audit internal dan capaian



indikator kinerja. RTM dilaksanakan secara lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis data, sehingga mampu menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berdampak langsung pada peningkatan mutu institusi.


Sebagai upaya digitalisasi lanjutan, LPM juga mengembangkan **sistem pelaporan mutu berbasis dashboard** yang real-time dan interaktif. Sistem ini memungkinkan seluruh unit kerja untuk memantau kinerja mutu secara langsung, melakukan pelaporan mandiri, dan mengakses umpan balik secara cepat dan transparan. Di sisi lain, UIN SATU Tulungagung mulai **memperkuat jejaring kolaborasi eksternal**, baik nasional maupun internasional, seperti dengan AUN-QA, ISO, dan lembaga mitra lainnya, sebagai **langkah awal menuju akreditasi internasional**. Kolaborasi ini meliputi benchmarking, pelatihan, dan asesmen awal terhadap kesiapan dokumen dan sistem mutu yang disyaratkan oleh lembaga akreditasi global.

**Tahun 2029:**

- a. Evaluasi capaian periode 2025–2029.
- b. Penyusunan roadmap 2030–2034 (Tahap Pematangan).
- c. Laporan reflektif dan proyeksi pengembangan sistem mutu.
- d. Persiapan penambahan prodi unggul dan internasionalisasi dokumen mutu.



## Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Jangka Pendek (2029)



Tahun 2029 menjadi **tahap evaluatif dan reflektif** terhadap keseluruhan pencapaian dalam periode penguatan mutu 2025–2029. LPM UIN SATU Tulungagung melakukan **evaluasi menyeluruh atas capaian strategis**, efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta dampak kebijakan mutu terhadap kinerja institusi. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lini, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra eksternal.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam **penyusunan roadmap baru untuk periode 2030–2034**, yang dikenal sebagai *Tahap Pematangan*, di mana UIN SATU diarahkan untuk memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi Islam unggul dan kompetitif secara global. Selain itu, disusun pula **laporan reflektif dan proyeksi pengembangan sistem mutu** sebagai dokumen strategis yang menggambarkan perjalanan, capaian, kendala, serta arah pengembangan mutu ke depan.

Dalam tahun ini pula, dilakukan **persiapan penambahan program**



**studi unggul**, baik melalui pengusulan prodi baru yang relevan dengan kebutuhan masa depan, maupun peningkatan prodi eksisting menuju akreditasi unggul. UIN SATU juga mulai **menginternasionalkan dokumen mutu** dan sistem pendukungnya agar kompatibel dengan standar global, sebagai langkah nyata menuju institusi pendidikan yang berkualitas dunia.



# ROAD MAP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG





## BAB IV SASARAN, PROGRAM STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA

### A. Sasaran Strategis LPM UIN SATU

**Tabel 4.1 Sasaran Strategis LPM UIN SATU**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
Mengembangkan standar mutu UIN SATU Tulungagung untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Lembaga.	Berjalannya sistem penjaminan mutu di UIN SATU Tulungagung yang berprinsip pada <i>Continuous Quality Improvement</i> (CQI).	SS 1.1 Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
Melaksanakan audit mutu internal secara kontinu dan konsisten.	Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap mutu.	SS 2.1 Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap
Membangun sistem manajemen mutu berbasis standar nasional pendidikan.	Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis resiko di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi	SS 3.1 Terimplementasinya sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis SS 3.2 Penguatan <i>Continuous Quality Improvement</i> proses pembelajaran
Membangun budaya mutu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik ( <i>good university governance</i> ).	Terbangunnya budaya mutu pendidikan.	SS 4.1 Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana.
Melakukan pendampingan dan peningkatan mutu layanan agar lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Terbentuknya peningkatan mutu layanan yang berkualitas dan berdaya saing.	SS 5.1 Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT

### B. Kerangka Tujuan, Sasaran dan Indikator Ketercapaian

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPM UIN SATU yang selaras dengan visi dan misi UIN SATU, maka ditetapkan program kerja secara bertahap dan terarah dengan indikator capaian yang jelas dan terukur. Indikator capaian





dan ukurannya disusun berdasarkan rencana strategis UIN SATU dan Kontrak Kinerja LPM dengan Rektor UIN SATU. Namun demikian indikator dan ukuran ideal tidak harus dicapai pada periode 2025-2029, karena sangat tergantung pada kinerja yang telah dicapai.

**Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Ketercapaian**

Sasaran, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 1.1 Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standarnasional						
I.1.1	Tersedianya dokumen SPMI dan Manual Mutu	√	√	√	√	√
I.1.2	Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> pada pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan program studi	√	√	√	√	√
I.1.3	Tersedianya dokumen Laporan Audit Internal	√	√	√	√	√
I.1.4	Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen UIN SATU	Terse dia templ ate	50%	70%	80%	90%
I.1.5	Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI.	Protot ipe siste m	Pener apan wal protot ipe	evalu asi	Evalu asi	Evaluas i dan pengem bangan
I.1.6	Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI	√	√	√	√	√
I.1.7	Tersedianya dokumen manual mutu di tingkat fakultas, jurusan dan program studi	√	√	√	√	√
I.1.8	Terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) secara mandiri di tingkat fakultas dan jurusan	Terda pat mek anisme AMI	50	70	80	100
SS 2.1 Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap						
I.2.1	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terpenuhi oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.2.2	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang telah terlampaui oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.2.3	LPM memiliki dokumen hasil pemilahan standar yang belum terpenuhi oleh prodi dan Institut.	√	√	√	√	√
I.2.4	LPM memiliki dokumen rekomendasi tindak lanjut tentang standar yang akan dipertahankan atau ditingkatkan	√	√	√	√	√
SS 2.2 Penguatan Continuous Quality Improvement proses pembelajaran						

Sasaran, dan Indikator Ketercapaian		Pencapaian/Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
I.2.2.1	LPM memiliki baseline Universitas dan prodi terbaru	√	√	√	√	√
I.2.2.2	LPM menyusun draf standar baru untuk dibahas oleh senat akademik.	√	√	√	√	√
I.2.2.3	LPM mendokumentasikan standar baru yang telah diberi SK Rektor	√	√	√	√	√
SS 4.1 Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana						
I.4.1	LPM melakukan pembaharuan (penyempurnaan) instrumen monev dan audit	√	√	√	√	√
I.4.2	LPM memiliki panduan pelaksanaan monev dan audit.	√	√	√	√	√
I.4.3	LPM memiliki auditor internal yang handal	60	70	80	90	100
I.4.4	LPM melakukan audit dan monev sesuai jadwal	2	2	2	2	2
I.4.5	LPM memiliki rekomendasi hasil audit	1	1	1	1	1
I.4.6	LPM memiliki tindak lanjut rekomendasi hasil audit	√	√	√	√	√
I.4.7	LPM memiliki dokumen hasil audit dan monev.	√	√	√	√	√
I.4.8	LPM memiliki dokumen hasil RTM dengan Pimpinan UIN SATU Tulungagung	√	√	√	√	√
SS 5.1 Meningkatkan program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT						
I.5.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan MBKM oleh program studi	60%	70%	75%	80%	85%
I.5.2	Meningkatnya jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum OBE	30%	40%	45%	50%	60%
I.5.3	Meningkatnya jumlah mata kuliah yang menerapkan SCL terutama <i>case based method</i> dan <i>project based learning</i>	30%	50%	55%	60%	70%
I.5.4	Mengintegrasikan kompetensi <i>soft skill</i> dalam pembelajaran dan penilaian	40%	45%	50%	55%	65%
I.5.5	Meningkatnya jumlah matakuliah <i>blended learning</i> yang interaktif	30%	50%	55%	60%	70%
I.5.6	Meningkatnya jumlah dosen yang mampu melaksanakan pembelajaran secara multi media	40%	45%	50%	60%	75%

### C. Pelaksanaan dan Monev Renstra

Pelaksanaan program LPM UIN SATU Tulungagung membutuhkan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai alat pengendalian mulai dari kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Kegiatan monitoring dan evaluasi membutuhkan suatu aturan, ukuran, dan kriteria



sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan.

Fungsi kegiatan monev adalah:

- a. Melihat kesesuaian kegiatan yang terlaksana dengan kegiatan yang direncanakan
- b. Memberikan masukan penyelesaian masalah agar kualitas hasil capaian meningkat
- c. Memberikan masukan mengenai kelemahan yang ada di LPM bukan mencari kesalahan
- d. Menjaga pelaksana program agar tetap berada pada koridor yang sesuai dengan perencanaan

Tim monitoring dan evaluasi akan ditentukan oleh ketua LPM. Kegiatan monev dilakukan dengan melihat ketercapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun.



## BAB V

### STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN



#### A. Strategi dan Program

Strategi sangat penting dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Strategi dirancang sebagai arah utama yang kemudian diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur. Kebijakan berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang memperjelas strategi, sekaligus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, program dan kegiatan berperan sebagai instrumen operasional untuk merealisasikan kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.

Penyusunan strategi dan kebijakan pada LPM UIN SATU Tulungagung, digunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Metode ini merupakan alat perencanaan strategis yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, LPM dapat merumuskan strategi yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Dalam era digital dan revolusi industri 4.0 saat ini, strategi kelembagaan tidak dapat lagi hanya bersandar pada pendekatan konvensional. Transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam membentuk strategi yang relevan. Oleh karena itu, analisis SWOT yang dilakukan juga mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dinamika kebijakan pendidikan tinggi, serta tuntutan global terhadap mutu dan daya saing institusi.

Lebih dari itu, LPM dituntut untuk memiliki ketanggapan terhadap



perubahan yang cepat dan kompleks. Proyeksi ke depan perlu melibatkan inovasi dalam kebijakan mutu, peningkatan kapabilitas sistem penjaminan mutu internal berbasis digital, serta penguatan budaya mutu di seluruh elemen institusi. Dengan strategi yang responsif dan progresif, LPM dapat berperan secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan yang telah diidentifikasi dari analisis SWOT dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1 Strategi dan program dari analisis SWOT**

No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan standar nasional Perguruan Tinggi (SNPT).	Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas, dalam rangka pencapaian standar sesuai falsafah, visi, misi, dan tujuan pendidikan universitas serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah	Merancang sistem penjaminan mutu yang adaptif terhadap perkembangan modern dengan meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dan tanggung jawab setiap unit kerja di lingkungan UIN SATU Tulungagung
		Aktif melakukan koordinasi yang intensif dengan Diktis, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya untuk pengembangan dokumen SPMI	Berperan aktif dalam tim penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Diktis melalui rapat-rapat koordinasi LPM se-Indonesia
		Mendorong keterlibatan seluruh civitas akademika untuk terlibat langsung dalam pengembangan dokumen SPMI sehingga tercipta rasa tanggungjawab bersama	Peningkatan kesadaran budaya mutu melalui penerapan SPMI dengan siklus PPEPP pada seluruh civitas akademika
		Mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem dokumentasi mutu untuk	Pengembangan platform digital SPMI berbasis web untuk menyimpan, memperbarui, dan mengakses seluruh dokumen mutu secara terintegrasi di lingkungan UIN SATU Tulungagung



No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
		memudahkan akses, pemantauan, dan evaluasi dokumen secara <i>real-time</i> berbasis data dan cloud.	
		Meningkatkan kapasitas SDM LPM dan unit kerja terkait melalui pelatihan berkala tentang penyusunan dokumen mutu berbasis standar SNPT, akreditasi dan perkembangan regulasi nasional.	Sosialisasi secara berkala bagi pengelola unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai standar dokumen SNPT serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan dokumen mutu.
2	Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap	Mengembangkan perangkat dan panduan melaksanakan penjaminan mutu yang mudah dipahami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen mutu universitas, fakultas dan dokumen pendukung (SOP, Renstra dan renop)</li> <li>2. Penyusunan dokumen ISO 20001-2018</li> <li>3. Penyusunan Dokumen Audit Internal Mutu</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Tinjauan Manajemen UIN SATU</li> <li>5. Penyusunan dokumen sistem informasi SPMI</li> <li>6. Penyusunan dokumen mutu pembelajaran dan pengajaran</li> <li>7. Program Digitalisasi Perangkat Penjaminan Mutu</li> <li>8. Program Sosialisasi Budaya Mutu di Tempat Kerja</li> <li>9. Program Klinik Penjaminan Mutu</li> </ol>
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis	Mendorong dan mendukung seluruh civitas akademika UIN SATU dalam menciptakan budaya mutu yang unggul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampus budaya mutu melalui pemasangan poster budaya mutu, kampanye budaya mutu, dan integritas akademik</li> <li>2. Program pendampingan akreditasi program studi unggul</li> <li>3. Kompetisi inovasi mutu akademik dan layanan</li> <li>4. Audit mutu Internal pada PS secara berkala</li> <li>5. Pekan budaya mutu UIN Satu Unggul melalui expo mutu</li> <li>6. Rapat Tinjauan manajemen untuk budaya mutu akademik unggul</li> </ol>
		Meningkatkan sumber daya LPM	Menambah jumlah auditor yang terlatih dan mempunyai sertifikat



No	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
		UIN SATU serta Stakeholder terkait dengan penerapan mutu	
		Melaksanakan sosialisasi secara rutin kepada unit-unit dan individu untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelenggaraan kegiatan yang bermutu	Tahap pertama dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mutu, kemudian meningkatkan keterlibatan semua unit dan individu dalam penjaminan mutu, dan akhirnya meningkatkan sistem mutu di semua
			Pelatihan dan sosialisasi akan diadakan pada setiap unit dan individu
4	Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana	Melakukan audit mutu internal secara menyeluruh, bertahap, konsisten dan berkesinambungan	Membuat sistem audit Internal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga audit dapat dilakukan secara menyeluruh, konsisten dan berkesinambungan
		Melaksanakan program Pengawasan (pemantauan dan evaluasi) serta Memberikan saran perbaikan sebagai Tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu yang berkelanjutan	Membuat sistem aplikasi dan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mutu akademik
		Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam Pengendalian mutu dari semua bidang	Hasil evaluasi Pembelajaran oleh mahasiswa (Quesioner) akan ditindaklanjuti oleh masing-masing prodi untuk dilakukan perbaikan perbaikan
			Pengembangan jejaring dengan stakeholder internal dan eksternal
5	Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT	Memfasilitasi dan mendampingi setiap program studi dalam Mempersiapkan diri untuk Melaksanakan akreditasi BAN PT.	Melakukan monitoring dan evaluasi reakreditasi prodi dilakukan secara terencana dengan waktu yang cukup
			Melakukan pertukaran pengalaman di internal maupun eksternal dalam proses akreditasi



## B. Indikator rencana strategis LPM (2025 - 2029)

Berikut ini disampaikan target dari sasaran jangka menengah yaitu lima tahun kedepan, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 5.2 Target Sasaran Jangka Menengah**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator capaian renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Bertambahnya jumlah dokumen yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggihan standarnasional	Jumlah standar SPMI yang sudah ditetapkan(buah)	64	70	78	86	92
		Tersedianya manual SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	2	2	2	2	2
		Tersedianya formulir SPMI yang sudah ditetapkan (buah)	49	55	64	70	74
2	Tersedianya pedoman dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu yang memadai dan lengkap	Jumlah intruksi kerja (LK) SPMI yang ditetapkan (buah)	45	45	50	55	62
		Jumlah standar SOP pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan (buah)	367	374	381	387	390
3	Terimplementasinya sistem penjaminan mutu dengan baik dan sistematis	Jumlah unit yang telah menerapkan SPMI	67	69	69	73	77
		Jumlah lulusan pelatihan SPMI	75	80	85	105	153
		Pelaksanaan sosialisasi penjaminan mutu	✓	✓	✓	✓	✓
		Bertambahnya penerima reward penerapan jaminan mutu	20	25	32	45	57
4	Terlaksananya program audit internal (AMI) dan audit eksternal yang terencana	Jumlah unit kerja yang mempunyai standar assesmen	67	77	89	93	97
		Terlaksananya audit internal pada setiap unit kerja di UIN SATU Tulungagung	✓	✓	✓	✓	✓





No	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator capaian renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Meningkatnya program studi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul oleh BAN PT	Jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi unggul dari BAN PT	22	25	30	40	48



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Rencana strategis LPM UIN SATU Tulungagung 2025-2029 ini merupakan dasar penyusunan rencana kegiatan dan estimasi anggaran tahunan. Selain, rencana strategis juga dapat dijadikan rambu-rambu dalam melihat ketercapaian program kerja dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, LPM harus melaksanakan tugas secara terukur dan terencana selama lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis bisnis.

Keberadaan rencana strategis sangat penting dan didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi faktual yang ada di lingkungan UIN SATU Tulungagung. Rencana strategis ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam mencapai visi dan misi institusi. Sebagai salah satu unit yang memiliki peran krusial, LPM memikul tugas serta tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik. LPM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap aspek pendidikan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana strategis, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara LPM dan unit-unit lain di UIN SATU Tulungagung, guna mendukung tercapainya tujuan akademik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penyesuaian dan perubahan atas rencana strategis ini dilakukan oleh Ketua LPM dengan persetujuan rektor. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional dan akan dilengkapi dengan program-program kerja untuk keperluan evaluasi keberhasilan pelaksanaannya.

Berhasilnya implementasi rencana strategis ini sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap



unsur dalam lingkungan UIN SATU Tulungagung. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi rencana strategis LPM UIN SATU Tulungagung 2025-2029 sebagai berikut:

1. Melaksanakan penjaminan mutu secara komitmen, terukur dan penuh tanggung jawab.
2. Menjadikan LPM sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan system penjaminan mutu di lingkungan UIN SATU Tulungagung
3. Adanya kerjasama dari semua pihak untuk terlaksananya kerja-kerja LPM dalam penjaminan mutu internal
4. Memberikan layanan sarana dan prasaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan penjaminan mutu internal
5. Adanya dukungan material dan non material demi untuk kelancaran program-program penjaminan mutu di lingkungan UIN SATU Tulungagung